

## **PENDEKATAN KRIMINOLOGIS PRAKTIK PEREDARAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI SERTA MODUS OPERANDINYA**

**Daud Munasto**

**JL.H.S Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur Karawang Barat (Fakultas Hukum  
Universitas Singaperbangsa Karawang)  
daudmunastofhunsika@gmail.com**

**Oci Senjaya**

**JL.H.S Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur Karawang Barat (Fakultas Hukum  
Universitas Singaperbangsa Karawang)  
oci.senjaya@fh.unsika.ac.id**

### ***Abstract***

*When various activities are carried out from home during the Covid-19 outbreak, narcotics users use similar steps. Drug abuse during the Covid-19 pandemic has actually increased. People who are stressed due to the pandemic due to losing their jobs will be used by drug dealers to get involved in drug abuse because many people have lost their jobs or livelihoods. The key factors for success in creating a community environment that is free from narcotics are increasing self-commitment, power consolidation, anti-narcotics regulation, and early detection. This research uses normative juridical research where this research is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is known as the library approach, namely by studying theories, laws and regulations, and other documents that support this research. Research Results The modus operandi of narcotics abuse during a pandemic is changing. There was a change in the modus operandi of the use and distribution of narcotics during the pandemic. Before the pandemic, cases of narcotics abuse were often found in entertainment venues. Because many entertainment venues are closed, drug abuse is now being carried out in homes, apartments, and hotels. the nature of the home session with this change in modus operandi, disclosure of narcotics abuse can be carried out thanks to public reports.*

**Keywords: Narcotics; Pandemic; Circulation; Practice.**

### **Abstrak**

Di saat berbagai aktivitas dilaksanakan dari rumah selama wabah Covid-19, para pengguna narkotika menggunakan langkah yang mirip. Penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau atau mata pencaharian. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan masyarakat, yang bersih dari narkotika adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi

**Daud Munasto**, Oci Senjaya, Pendekatan Kriminologis Praktik Peredaran Narkotika Pada Masa Pandemi Serta Modus Operandinya

anti narkoba, dan deteksi dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian ini. Hasil Penelitian modus operandi penyalahgunaan narkoba di masa pandemi berubah. Terjadi perubahan modus operandi penggunaan dan peredaran narkoba selama pandemi, Sebelum pandemi, kasus penyalahgunaan narkoba banyak ditemui di tempat-tempat hiburan. Karena banyak tempat hiburan ditutup, penyalahgunaan narkoba kini banyak dilakukan di rumah, apartemen, maupun hotel. sifatnya home session dengan adanya perubahan modus operandi ini, pengungkapan penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana berkat laporan masyarakat.

**Kata kunci: Narkoba; Pandemi; Peredaran; Praktik.**

## **PENDAHULUAN**

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Petrus Golose memperkirakan permintaan masyarakat terhadap narkoba tinggi di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut di duga telah terjadi fenomena *drug abuse from home* di tengah masyarakat saat ini. Walaupun dalam situasi Covid-19 sekarang ini, tapi *demand* masih tinggi dari masyarakat. Mungkin akibat *work from home* banyak juga *drug abuse from home*," menurut Petrus dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.<sup>1</sup> bahwa peredaran narkoba mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid-19. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari barang bukti sebanyak 807,68 kilogram (kg) sabu yang diperoleh pihaknya dalam tiga bulan terakhir, barang bukti sabu yang telah diperoleh pihaknya terlihat mengalami peningkatan. Pasalnya barang bukti sabu yang diperoleh pihaknya hanya sebanyak 1.000.152,2 kg. selama tiga bulan pelaksanaan operasi narkoba hasilnya barang bukti yang dapat di sita sudah 70,19 persen dibandingkan tahun lalu, menurut Petrus.<sup>2</sup>Selain Sabu, menurutnya, pihaknya juga memperoleh barang bukti ganja sebanyak 3.462 kg dalam tiga bulan terakhir. Menurutnya, jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan perolehan BNN di 2020.<sup>3</sup> Hal tersebut dilakukan penyitaan oleh Badan Narkotika Nasional, total gabungan hasil sitaan oleh Bea-Cukai dan kepolisian tentu dengan banyaknya pasokan atau suplai yang masuk ke Indonesia itu juga

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210319005109-12-619410/bnn-duga-penggunaan-narkoba-di-rumah-meningkat-saat-pandemi>. Diakses Pada Hari senin 28 Juni 2020.Pukul 11.13 Wib

<sup>2</sup>Ibid, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/-pandemi>.

<sup>3</sup> Ibid, <https://www.cnnindonesia.com/nasional>

mencerminkan meningkatnya pengguna atau penyalah guna narkoba di Indonesia. Terutama di dalam atau pada masa pandemi COVID-19.<sup>4</sup>

Tidak sesuai dengan prediksi yang seharusnya peredaran narkoba menurun karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Namun ternyata pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi peredaran narkoba di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Di mana tadinya berbagai pihak memperkirakan dengan berkurangnya transportasi, berkurangnya mobilitas masyarakat di seluruh dunia, bahkan berkurang atau terhentinya produksi-produksi barang-barang konsumsi dan barang lain di seluruh dunia, bahkan terjadi *lockdown*. Ternyata kasus narkoba tidak ada perubahan, bahkan seperti yang diberitakan kasus narkoba skala nasional kecenderungan meningkat. Oleh karena itu pihak BNN terus mewaspadai dan berkomitmen melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba meski dalam keadaan pandemi COVID-19 sekalipun. Sebab, sindikat peredaran narkoba, tidak mengenal situasi apa pun.

Adapun permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan latar belakang diatas dalam penelitian ini antara lain: Bagaimanakah praktik peredaran narkoba pada masa pandemi serta modus operandinya; Pendekatan kriminologis dengan teori-teori kriminologi terhadap praktik praktik peredaran narkoba pada masa pandemi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *case approach* (pendekatan kasus) yaitu:<sup>5</sup> a. *Statue approach* (Pendekatan perundang-undang). pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan permasalahan yang sedang terjadi. b. *Case approach* (pendekatan kasus). pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di tengah gencarnya perhatian bangsa ini akan wabah virus Corona (Covid-19) yang makin hari semakin masif, ada satu hal yang tak boleh terlupakan, yakni bahaya penyalahgunaan narkoba yang terus merusak anak bangsa negeri ini. Kita

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-ungkap-tren-peredaran-narkoba-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat>. Diakses Pada Hari senin 28 Juni 2020.Pukul 11.13 Wib

<sup>5</sup> Peter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana,2008), Hlm. 93.

tahu saat ini wabah Covid-19 menyita seluruh perhatian kita. Tapi jangan lupa ancaman narkoba yang lebih berbahaya dimasa depan juga belum berakhir. Dalam sebulan terakhir ini saja Badan Narkotika Nasional bersama Bea dan Cukai menggagalkan peredaran gelap narkoba jenis shabu jaringan Aceh-Medan dengan barang bukti sebanyak 32 Kg di Asahan, Sumatera Utara.<sup>6</sup> Ditambah lagi ditengah pandemik corona ini ada sederet artis tanah air yang lagi-lagi terciduk kasus narkoba. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena pada situasi pandemi covid-19 yang masih melanda negeri ini, telah banyak hal yang membuat aktivitas kita terhenti, namun di sisi lain masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tidak pernah berhenti di Negara kita. Meski demikian, dalam konteks upaya penanggulangan narkoba, masyarakat perlu dan harus terus diingatkan bahwa ancaman narkoba sudah sejak awal sebelum serangan virus corona ini muncul.<sup>7</sup>

#### **A. Praktik Peredaran Narkoba Pada Masa Pandemi Serta Modus Operandinya.**

Di tengah pandemi Covid-19, adanya perubahan trenmodus operandi yang dilakukan para penyelundup narkoba untuk memasukkan barang ke Indonesia. Modus penyelundupan narkoba beralih ke barang kiriman pos/jasa ekspedisi. Bila sebelumnya, penyembunyian narkoba di badan dan barang bawaan penumpang masih menjadi modus operandi yang paling sering dilakukan oleh para pelaku penyelundupan, maka belakangan modus narkoba beralih ke barang kiriman. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap modus operandi baru peredaran narkoba. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Arman Depari mengatakan, modus operandi baru yang perlu diantisipasi pihaknya yakni pengiriman-pengiriman narkoba yang kuantitasnya kecil. Sebab pengirimnya sering menggunakan jasa pos dan ekspedisi. Ini menjadi tren bahwa peredaran dan transaksi narkoba dilakukan secara daring dan juga ditemukan di dark web, Oleh karena itu BNN tetap mengantisipasi saat masa pandemi seperti ini, sindikat lokal memanfaatkan situasi untuk bertransaksi narkoba menggunakan transportasi logistik pertanian, seperti jagung, kelapa, pisang, atau beras. Seolah-olah untuk membantu kebutuhan masyarakat, pihaknya akan menindak tegas terhadap pengelola tempat hiburan malam yang memanfaatkan kembali masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di beberapa daerah untuk peredaran narkoba. pengawasan terhadap restoran, bar, dan hotel untuk tidak mentoleransi penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam. Pihak BNN akan melakukan tindakan yang keras, apalagi jika ada keterlibatan pihak manajemen atau pemilik, kami akan menggunakan Undang-Undang Narkoba dan bila diperlukan Undang-

---

<sup>6</sup> <https://bnn.go.id/corona-tak-lumpuhkan-bandarbnn-sita-32-kg-sabu/> Diakses hari senin tanggal 28 Juni 2021.Pukul 12.47 Wib

<sup>7</sup> <https://sumsel.bnn.go.id/narkoba-tengah-pandemi-corona/> Di akses hari senin tanggal 28 Juni 2021.Pukul 12.47 Wib

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>8</sup> modus operandi penyalahgunaan narkotika di masa pandemi berubah. Terjadi perubahan modus operandi penggunaan dan peredaran narkotika selama pandemi, Sebelum pandemi, kasus penyalahgunaan narkotika banyak ditemui di tempat-tempat hiburan. Karena banyak tempat hiburan ditutup, penyalahgunaan narkotika kini banyak dilakukan di rumah, apartemen, maupun hotel. menurut hasil pengungkapan kasus narkotika tidak lagi di tempat hiburan, tapi banyak yang melakukan aktivitas penyalahgunaan narkotika di apartemen, hotel, sifatnya home session dengan adanya perubahan modus operandi ini, pengungkapan penyalahgunaan narkotika dapat terlaksana berkat laporan masyarakat. Para pengguna narkotika itu ketika tempat hiburan ditutup, mereka hanya berpindah tempat menggunakan lokasi-lokasi yang sering dipakai dalam kondisi pandemi.<sup>9</sup>

Tidak hanya masalah di atas, di tengah masa darurat covid-19 tentunya dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kecil dan menengah tentunya sangatlah dirasakan. Ditengah beralihnya fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini, krisis ekonomi yang dirasakan, meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya tenaga kerja yang di PHK, tentunya dapat menjadi azas manfaat bagi para bandar narkotika untuk mensuplai dan memperdagangkan barang haram tersebut. Hal ini yang harus benar-benar kita waspadai. Ketidak pahaman masyarakat mengenai narkotika dan resikonya dapat menjadi celah para bandar dalam memasarkan barang haram ini. Iming-iming ditengah masa Covid-19 ini ekonomi semakin sulit, tingkat stres masyarakat karena Covid-19 yang tinggi, sulitnya mencari pekerjaan, sudah tentu masyarakat yang tidak mengetahui dampak buruknya dan berfikir pendek dapat diperdaya dan dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (bandar & pengedar). Jangan sampai masyarakat yang sehat lengah terbawa praktik narkotika modus operandi pada saat pandemi.

## **B. Pendekatan Kriminologis Dengan Teori-Teori Kriminologi Terhadap Praktik Praktik Peredaran Narkotika Pada Masa Pandemi.**

Tindak pidana narkotika memiliki permasalahan nasional, karena tindak pidana ini banyak disalahgunakan oleh sebagian masyarakat. Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis

---

<sup>8</sup> JPNN.com dengan judul" Modus Baru Peredaran Narkotika di Masa Pandemi", <https://www.jpnn.com/news/modus-baru-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi>. Di Akses Senin 5 Juli 2021,Pukul 10.59 Wib

<sup>9</sup>Sonya Teresa Debora, Kompas.com dengan judul "Modus Operandi Penyalahgunaan Narkotika di Masa Pandemi Berubah", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/15525771/modus-operandi-penyalahgunaan-narkotika-di-masa-pandemi-berubah?page=all>.

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasisch, dan cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dosis yang seperti digunakan pada farmasi akan menimbulkan beberapa pengaruh yang bereaksi pada tubuh di pemakai, yaitu :a.Menguasai kesadaran si pemakai; b.Mempengaruhi perilaku manusia;c.Menjadi alat penenang sesaat;d.Dapat menimbulkan halusinasi (dapat juga kehilangan kesadaran akan tempat dan waktu).<sup>11</sup> Penyalahgunaan narkotika masuk dalam lingkup Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa bentuk antara lain :Penyalahgunaan/Peenggunaan yang melebihi dosis;Narkotika digunakan tidak sesuai dengan aturan/ketetapan yang dibuat sebagai alat untuk pengobatan, melainkan digunakan untuk kesenangan pribadi, dan penggunaan narkotika yang sudah melewati dosis.

Pengedaran narkotika hal ini disebabkan adanya suatu keterkaitan pada suatu mata rantai pengedaran narkotika, baik nasional maupun internasional. Jual beli narkotika biasanya dilatarbelakangi untuk mencari sesuatu keuntungan materil, tetapi bisa juga untuk suatu kepuasan. Para pelaku Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa golongan yaitu pelaku utama, pelaku peserta, pelaku pembantu. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap rapi, dan sangat rahasia.Tindak Pidana Narkotika diatur pada pasal 111 s/d pasal 148.<sup>12</sup>

Teori-Teori tentang Faktor Reaksi Sosial Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prosesusal dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial. Dari sudut pandang ini, perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang.Salah satu teori yang dikenal didalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert. Lemert menguraikan tentang proses-proses

---

<sup>10</sup> Joewana, Satya, 2001, NARKOBA Petunjuk praktis bagi keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta. Hlm 34

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, 2000, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.481

<sup>12</sup> Cloward Richard A, dan Lloyd E. Ohlin, *Teori differential opportunity structure*, PT. Citra Aditya, Bandung. Hlm 22

seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi disekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan.<sup>13</sup>

Teori Perilaku Menyimpang Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di Perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpang atau *deviant*. Norma sesungguhnya sangat penting dalam menjaga ketertiban. Norma dianggap sebagai budaya ideal atau sebagai harapan bagi individu dalam situasi tertentu. Norma budaya yang ideal dapat ditentukan dari pembicaraan atau dari melihat sanksi dan reaksi yang diberikan.<sup>14</sup> Kriminologi juga turut andil dalam mengkaji pelanggaran norma atau penyimpangan. Inilah yang kemudian diperkenalkan sebagai perilaku menyimpang.<sup>15</sup>

Penyimpangan adalah kesakitan atau menyimpang dari norma sehat yang lebih ditetapkan oleh banyak orang. Orang atau situasi yang berbeda dengan harapan yang ditetapkan ini dianggap “sakit” .Bagi para ahli patologi,masalah sosial atau penyimpangan adalah pelanggaran terhadap harapan moral.<sup>16</sup> Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh para remaja atau individu terhadap penyalahgunaan narkotika akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok.<sup>17</sup> Penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku

---

<sup>13</sup> Joewana, Satya, 2001, NARKOBA Petunjuk praktis bagi keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta. Hlm 34

<sup>14</sup> Adang, Yesmil, Anwar, 2010, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung.Hlm 77

<sup>15</sup> Alam A S, dan Amir Ilyas, 2010 Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar. Hlm 45

<sup>16</sup> Andi, dan Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus), Prapanca, Jakarta. Hlm 63

<sup>17</sup> Cloward Richard A, dan Lloyd E. Ohlin, Teori differential opportunity structure, PT. Citra Aditya, Bandung.Hlm 57

atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (*deviant*). Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi.<sup>18</sup> Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat.<sup>19</sup> Ketidak sesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidak tenteraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, penyalahgunaan narkoba itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Dalam teori penyimpangan sosial, kejahatan narkoba termasuk dalam tipe Kejahatan Tanpa Korban (*Crime Without Victim*).<sup>20</sup> Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Penyimpangan sosial yang salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba ini banyak terjadi pada kaum remaja karena perkembangan emosi mereka yang belum stabil dan cenderung ingin mencoba serta adanya rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu hal.)<sup>21</sup> mengidentivikasi perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muda atau remaja disebabkan karena: 1.Ingin membuktikan keberaniannya dalam melakukan tindakan berbahaya. 2.Ingin menunjukkan tindakan menentang terhadap orang tua yang otoriter. 3.Ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional. 4.Ingin mencari dan menemukan arti hidup. 5. Ingin mengisi kekosongan dan kebosanan. 6.Ingin menghilangkan kegelisahan. 7.Solidaritas di antara kawan. 8.Ingin tahu.

Penggunaan narkoba secara berlebih dilarang oleh hukum karena dapat mendorong terjadinya tindak kriminal yang lain. Selain dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahaya terhadap diri sendiri, antara lain dapat merusak organ-organ tubuh, sehingga tidak berfungsi sempurna, bahkan susunan syaraf yang berfungsi sebagai pengendali daya pikir turut pula dirusak. Akibatnya tidak dapat berpikir secara rasional dan cenderung untuk melakukan

---

<sup>18</sup> Topo santoso,2003, kriminologi, rajawali pers, jakarta, Hlm 56

<sup>19</sup> Taufik makarao, dkk, 2003, Tindak Pidana Narkoba, Galia Indonesia, Jakarta,Hlm 33

<sup>20</sup> Hari sasangka,2003, narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana, mandar maju, Jakarta, Hlm 77

<sup>21</sup> S. Susanto, 2000, Kriminologi, Genta publishing, Yogyakarta,Hlm 62



perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi adalah secara sistematis tentang kejahatan peredaran narkotika, pelaku kejahatan penyalahgunaan naarkotika serta reaksi masyarakat terhadap praktik peredaran narkotika dalam melihat realita praktik peredaran narkotika pada masa pandemi makin menyebar dan meningkat tinggi.

## **PENUTUP**

Modus operandi penyalahgunaan narkotika di masa pandemi berubah. terjadi perubahan modus operandi penggunaan dan peredaran narkotika selama pandemi, sebelum pandemi, kasus penyalahgunaan narkotika banyak ditemui di tempat-tempat hiburan. Namun, karena tempat hiburan ditutup, penyalahgunaan narkotika kini banyak dilakukan di rumah, apartemen, maupun hotel. Sehingga tempat penyalhgunaan narkotika selama pengungkapan kami itu tidak lagi di tempat hiburan, tapi banyak yang melakukan aktivitas penyalahgunaan narkotika di apartemen, hotel, sifatnya *home session* dengan adanya perubahan modus operandi ini, pengungkapan penyalahgunaan narkotika dapat terlaksana berkat laporan masyarakat. Para pengguna narkotika ketika tempat hiburan ditutup, dengan modus operandi yang mengikuti kondisi pandemi yakni berpindah tempat dalam hal ini paling membantu tugas kita adalah masyarakat bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan narkotika di masa pandemi dapat terungkap karena laporan serta partisipasi masyarakat diharapkan dalam kondisi pandemi saat ini semua lapisan masyarakat tetap waspada jangan sampai masyarakat yang sehat lengah terbawa praktik narkotika modus operandi pada saat pandemi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adang, Yesmil, Anwar, 2010, Krimonologi,Bandung: PT Refika Aditama
- Alam A S, dan Amir Ilyas, 2010 Pengantar Kriminologi, Makasar:Pustaka Refleksi Books
- Andi, dan Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus),Jakarta: Prapanca
- Cloward Richard A, dan Lloyd E. Ohlin, Teori differential opportunity structure, Bandung:PT. Citra Aditya
- CNN Indonesia, BNN Duga Penggunaan Narkoba di Rumah Meningkat Saat Pandemi, diakses Senin 28 Juni 2020, pukul 11.13 wib. <https://www.cnn.com>

**Daud Munasto**, Oci Senjaya, Pendekatan Kriminologis Praktik Peredaran Narkotika Pada Masa Pandemi Serta Modus Operandinya

Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum  
P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 31, No.2, Agustus 2022, 75-84

[//www.cnnindonesia.com/nasional/20210319005109-12-619410/bnn-duga-penggunaan-narkoba-di-rumah-meningkat-saat-pandemi](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20210319005109-12-619410/bnn-duga-penggunaan-narkoba-di-rumah-meningkat-saat-pandemi).

Djoko Prakoso,2000, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*,Jakarta: Bina Aksara

Hari sasangka,2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT Mandar maju

Humas BNN, Corona Tak Lumpuhkan Bandar,BNN Sita 32 Kg Sabu Asal Malaysia, diakses Senin 28 juni 2021, pukul 12.47, <https://bnn.go.id/corona-tak-lumpuhkan-bandarbnn-sita-32-kg-sabu>  
<https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-ungkap-tren-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat>. Diakses Pada Hari senin 28 Juni 2020.Pukul 11.13 Wib

Joewana, Satya, 2001, NARKOBA Petunjuk praktis bagi keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo

JPNN.com dengan judul" Modus Baru Peredaran Narkoba di Masa Pandemi", <https://www.jpnn.com/news/modus-baru-peredaran-narkoba-di-masa-pandemi>. Di Akses Senin 5 Juli 2021,Pukul 10.59

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peter Mahmud Mardzuki,2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana

S. Susanto, 2000, Kriminologi, Yogyakarta:PT Genta Publishing

Topo santoso,2003, Kriminologi, jakarta: Rajawali Pers

Taufik makarao, dkk, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Galia Indonesia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Daud Munasto**, Oci Senjaya, Pendekatan Kriminologis Praktik Peredaran Narkotika Pada Masa Pandemi Serta Modus Operandinya